



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KERTEK

Jl. Sindoro-Sumbing KM. 1 Telp.(0286) 329285 Kertek 56371
Website : kecamatankertek.wonosobo.go.id IG: @kec.kertek
e-mail : kecamatankertek@wonosobokab.go.id FB : Kecamatan Kertek

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KERTEK

Nomor : 400.2.1/67/2024

TENTANG PEMBENTUKAN GENDER FOCAL POINT KANTOR KECAMATAN KERTEK

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Kecamatan Kertek dipandang perlu membentuk *Gender Focal Point*.
B. Bahwa pembentukan *Gender Focal Point* perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kertek.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo;
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk *Gender Focal Point* di lingkungan Kantor Kecamatan Kertek
- KEDUA : Tugas *Gender Focal Point* sebagaimana Diktum KESATU adalah:
a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
b. memfasilitasi penyusunan Renja dan RKA yang responsif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staff di lingkungan Perangkat Daerah;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pokja PUG;

- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo di lingkungan Kantor Kecamatan Kertek
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kertek
pada tanggal : 10 September 2024



MISRO, S.IP.MM
NIP.19670413198903 1 012

Lampiran : Keputusan Camat Kertek.
Nomor : 400.2.1/67/2024

Tanggal : 10 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GENDER FOCAL POINT
KANTOR KECAMATAN KERTEK**

No	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1	SYAIFUL AZHAR, S.IP	Sekretaris Camat	Koordinator
2	M DAFI'UDDIN A, S.STP	Kasi Pemerintah	Anggota
3	BANGUN WIJIATMAKA, SH	Kasi Tramtib	Anggota
4	ELFIRA FEBRIYANTI E, ST	Kasi Ekbang	Anggota
5	SRI MURNI PRIHATININGSIH	Kasi Kesosra	Anggota
6	IKE YULI HAPSARY, A.Md	Kasubag Pelayanan	Anggota
7	SLAMET PRIYANTO, S.IP	Lurah Kertek	Anggota
8	FAJAR LAILA, A.Md	Lurah Wringinanom	Anggota


CAMAT KERTEK
MISRO, S.IP.MM
NIP.19670413 198903 1 012